



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 556/38 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
YANG BERSUMBER DARI DAYA TARIK WISATA
KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG
KEPADA PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BANYUMAS TIMUR TAHUN 2020

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bagi hasil dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang berasal dari Daya Tarik Wisata Dataran Tinggi Dieng di Kawah Sikidang, dan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan bersama Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Nomor 53/PKS//BYT/DIVRE-JATENG/2020 dan Nomor 019.6/686.1/PARBUD/2020 tentang Pengelolaan Daya tarik Wisata Kawah Sikidang di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, perlu memberikan Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Yang Bersumber Dari Daya Tarik Wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Yang Bersumber Dari Daya Tarik Wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 289);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Yang Bersumber Dari Daya Tarik Wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Bagi Hasil sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp. 1.058.508.750,- (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- KETIGA** : Bagi Hasil sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diserahkan melalui rekening Bank Jateng atas nama PPHT KPH Banyumas Timur Nomor 1-003-001764.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4 - 2 - 2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Disparbud Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Perum Perhutani KPH Wilayah Banyumas Timur.